



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 24 Januari 2017

Menuntut Ketegasan Jaksa

Ambon - Tim penyelidik Kejati Maluku sudah mencecar banyak pihak. Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy, salah satunya. Malah ia sudah beberapa kali bolak balik Kantor Kejati Maluku, di Jalan Sultan Hairun Ambon.

Tak hanya itu, tim penyelidik juga memeriksa sejumlah pejabat Dinas PU Maluku, termasuk kepala dinas, Ismail Usemahu. Para pejabat Dinas PU Maluku juga diperiksa karena turut menangani penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Dinas PU Maluku melakukan lelang untuk penataan sungai Anahoni. PT Cita Cipta Pratama (CCP) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,38 miliar. Tetapi CCP tidak menuntaskan pekerjaannya, sehingga hanya dibayarkan Rp 126 juta. Sementara Dinas ESDM Maluku masuk ke Gunung Botak dengan membawa PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) hanya berbekal MoU tanpa lelang.

Keterangan Direktur Utama PT BPS, Mintaria Loesiahari sangat dibutuhkan untuk membongkar dugaan gratifikasi dan korupsi dalam penataan kawasan Gunung Botak. Sudah beberapa kali ia dipanggil, namun tidak pernah nongol di Kejati Maluku. Ironisnya, tidak ada langkah tegas dari Kejati Maluku untuk menghadirkannya.

Masih penyelidikan. Ini yang dijadikan alasan oleh Kejati Maluku untuk tidak bisa memanggil paksa Bos PT BPS. Lalu bagaimana nasib kasus ini jika orang yang dipanggil terus menunjukkan sikap tidak kooperatif?. Jaksa tidak bisa menjadikan tahap penyelidikan sebagai alasan untuk tidak bersikap tegas.

Kejati Maluku tentu lebih paham soal dasar hukum yang akan digunakan untuk menghadapi siapapun yang menghambat proses hukum. Sebab hal ini juga menyangkut wibawa Korps Adhyaksa.

Saat diperiksa jaksa selama dua hari, Kamis (5/1) dan Jumat (6/1), Martha mengaku, uang PT BPS yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4,5 miliar. Selain Rp 4,5 miliar, ia juga menerima uang tunai Rp 100 juta. Uang miliaran rupiah ini digunakan untuk membiayai aparat keamanan saat pengosongan kawasan Gunung Botak dan sekitarnya. Selain itu digunakan untuk biaya penataan lokasi tambang.

Pengakuan Martha berbeda dengan pengakuannya kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Ketika itu, Martha sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

PT BPS akan menyetor tiap bulan ke rekeningnya Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekening Martha selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

Kalangan akademisi dan praktisi hukum, anggota DPRD, pegiat anti korupsi bahkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemprov Maluku menilai Martha menempuh langkah yang salah. Tetapi Martha tetap mengklaim apa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan.

Publik masih menunggu ending dari langkah hukum yang dilakukan Kejati Maluku, apakah berakhir di tengah jalan ataukah berujung di pengadilan. Kita berharap Kejati Maluku profesional agar proses hukum kasus ini tidak berakhir di tengah jalan karena intervensi ataupun kepentingan lainnya. (*)